



P U T U S A N
Nomor 462/Pdt.P/2024/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

SURJATI, bertempat tinggal di Jalan Dulatip Nomor 1B, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Juni 2024 dalam Register Nomor 462/Pdt.P/2024/PN Bdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan anak Sah dari pasangan Suami Istri yang bernama Liem Ming Tjiaw dan Tan Swat Nio;
2. Bahwa sekarang Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di JL. Dulatip no. 1B Bandung yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung;
3. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ganti Nama No. 9178/1968 yang dikeluarkan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 29 Juni 1968 nama pemohon yang tertulis pada Surat Pernyataan Ganti Nama tersebut adalah Surjati;
4. Bahwa dalam kesehariannya Pemohon sering dipanggil dengan nama Suryati;
5. Bahwa akibat adanya perbedaan Nama yang tercantum pada Surat Pernyataan Ganti Nama dan panggilan sehari-hari, sering menimbulkan kebingungan saat Pemohon hendak mengurus hal-hal yang bersifat Administratif;
6. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambah / merubah nama pada Surat Pernyataan Ganti Nama No. 9178/1968, dari Nama Surjati menjadi Suryati di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Bandung akan tetapi oleh petugas disarankan untuk terlebih dahulu mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bandung Kelas I-A Khusus untuk mendapatkan persetujuan atau pengesahan Penambahan / Perubahan Nama Pemohon;
8. Bahwa bersamaan dengan ini, Pemohon sampaikan bukti-bukti sebagaimana Terlampir;
 - a. KTP Nomor 3273054207570001 atas Nama Suryati
 - b. Kartu Keluarga Nomor 3273051008102985 atas Nama Kepala Keluarga Hendra Suryadi
 - c. Akta kelahiran Nomor 1623/1957
 - d. Surat Pernyataan Ganti Nama No. 9178/1968
9. Bahwa untuk mengadakan Penetapan Pemohon memohonkan agar hakim yang memeriksa Permohonan Pemohon mengabulkan permohonan Perubahan Nama Pemohon.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa Permohonan Penetapan, untuk berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon dari Surjati menjadi Suryati pada Surat Pernyataan Ganti Nama No. 9178/1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung agar mencatatkan Perubahan Nama Pemohon dari Nama Surjati Lahir di Bandung tanggal 2 Juli 1957 Menjadi Nama Suryati Lahir di Bandung tanggal 2 Juli 1957 Pada kutipan Surat Pernyataan Ganti Nama No. 9178/1968, serta mencatat pada buku register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait administrasi perubahan nama Pemohon berdasarkan putusan pengadilan;
5. Membebaskan biaya perkara terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Bandung NIK 3273054207570001 Atas Nama Suryati tanggal 11 Oktober 2012, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Petikan Akte Kelahiran Nomor 1623/1957 dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil Bandung tanggal 11 Agustus 1966



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung tanggal 13 Agustus 1966, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Salinan Surat Pernyataan Ganti Nama Berdasarkan Keputusan Presidium Kabinet No.127/U/Kep/12/1966 No.Daftar a) 9178/1968, dikeluarkan oleh Kepala Biro Tjataan Sipil Bandung tanggal 29 DJN 1968, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Hendra Suryadi dengan Suryati dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung Barat tanggal 8 Juli 2013, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3273051008102985 atas nama Kepala Keluarga Hendra Suryadi dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 3 Januari 2013, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan catatan kepolisian Nomor SKCY/YANMAS/8867/VII/INTELKAM atas nama Suryati dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Bandung tanggal 19 Juli 2024, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan Nomor Laporan 186194/IDEB/OJK/2024 atas nama Suryati dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan tanggal posisi data terakhir 19 Juli 2024, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Buku Rekening BCA KCP Tamim Nomor Rekening 6775092444 atas nama Suryati, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Paspor Republik Indonesia Nomor E1295185 atas nama Suryati dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandung tanggal 21 Oktober 2022, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah direkati meterai cukup;

Menimbang, bahwa selain itu Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi STEVIANI KUSUMA DEWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi merupakan menantu dari Pemohon sejak tanggal 4 Februari 2024;
 - Pemohon bernama Suryati, saksi tidak tahu tanggal lahirnya;
 - Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dulatip Nomor 1B, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
 - Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Hendi Setiadi dan Henri Setiadi, (suami saksi bernama Hendi Setiadi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, Pemohon masih mempunyai saudara, semuanya ada 7 (tujuh) orang;
 - Saksi pernah melihat dokumen kependudukan milik Pemohon yang berupa KTP dan Surat Nikah;
 - Sehari-hari Pemohon dipanggil dengan nama Suryati;
 - Pemohon ingin mengganti namanya yang ditulis dengan huruf J diganti menjadi huruf Y atau dari Surjati menjadi Suryati untuk melakukan pembagian harta waris;
 - Selama ini Pemohon belum mengalami masalah dengan namanya tersebut;
2. Saksi RIKI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi bekerja pada Pemohon sebagai penjaga rumah kost milik Pemohon;
 - Sepengetahuan Saksi Pemohon bernama Rita karena sehari-hari dipanggil dengan nama Rita;
 - Rumah kost-an yang dijaga oleh Saksi bernama Kos Pondok Semar beralamat di Jalan Semar Nomor 58 RT 05 RW 05, Kelurahan Cicendo, Kecamatan tidak tahu, Kota Bandung;
 - Saksi tidak tahu tujuan Pemohon ke pengadilan;
3. Saksi IIN JUARIAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi;
 - Nama orang tua Saksi adalah Mahpudin Suryadinata dan Sri Jubaedah, kedua orang tua Saksi mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu Iin Juariah, Juhana, Juntarsih, Suryani, Suryana, Suryati dan Supriatna;
 - Juhana dan Suryani sudah meninggal dunia;
 - Pemohon dahulu bernama Tjung Ing, nama Indonesianya adalah Suryati, di rumah dipanggil dengan nama panggilan Cung Cung atau ada juga yang memanggil dengan nama panggilan Rita;
 - Kedua orang tua Saksi adalah Warga Negara Indonesia;
 - Nama Indonesia Pemohon yaitu Suryati tetapi ditulis dengan nama ejaan jaman dulu yaitu Surjati, karena takut ada masalah maka ingin diubah dengan tulisan Suryati, selama ini tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya agar diberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon dari Surjati menjadi Suryati pada Surat Pernyataan Ganti Nama No. 9178/1968;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 3 (tiga) orang Saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan tersebut terdapat fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon lahir di Bandung tanggal 2 Juli 1957 anak perempuan yang telah disahkan dalam perkawinan orang tuanya bernama Liem Ming Tiaw dan ibu Tan Swat Nio, diberi nama Liem Tjung Ing;
- Liem Ming Tiaw (ayah Pemohon) adalah warga negara Indonesia berdasarkan Kep.Pres R.I. No.13/PWI Tahun 1964 tanggal 17 Juni 1964 telah mengganti nama dirinya dan keluarganya, yang telah diterima dan disahkan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 29 DJN 1968;
- Untuk Pemohon nama Liem Tjung Ing diganti menjadi Surjati;
- Pemohon menggunakan nama Suryati di KTP, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, Paspor, Rekening Bank;
- Pemohon tidak pernah dihukum dan tidak mempunyai kredit macet;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam berbagai dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yaitu Surjati dan Suryati yang disebabkan oleh cara penulisan berdasarkan ejaan yang berlaku pada saat dokumen tersebut dikeluarkan oleh yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, nama orang merupakan identitas yang dapat diubah berdasarkan penetapan pengadilan dan nama tersebut haruslah sama dalam seluruh dokumen kependudukan dari si pemilik nama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan undang-undang tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah/memperbaiki namanya yang tercantum dalam Surat Pernyataan Ganti Nama No. 9178/1968 beralasan menurut hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon angka 4 yaitu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada instansi atau lembaga baik pemerintah maupun swasta terkait administrasi perubahan nama Pemohon berdasarkan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 tidak beralasan menurut hukum sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan sebagian maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan HIR, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon dari Surjati menjadi Suryati pada Surat Pernyataan Ganti Nama No. 9178/1968;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perbaikan namanya tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung agar dibuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon;
4. Menolak permohonan selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Sri Senaningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 462/Pdt.P/2024/PN Bdg tanggal 24 Juni 2024, penetapan tersebut pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Iar Sugiarsih, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Iar Sugiarsih, S.H., M.H.

Sri Senaningsih, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3. Proses	:	Rp150.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp180.000,00;
		(seratus delapan puluh ribu)